

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.05/2025
TENTANG
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN
PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini dilatarbelakangi untuk menindaklanjuti amanat Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (POJK 22/2024). Atas tindak lanjut amanat peraturan dimaksud, terdapat 2 (dua) peraturan yang berdampak, yaitu:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

2. Apa saja penyempurnaan dalam SEOJK Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (PPA, PPR, PPKA)?

- a. Penambahan tata cara penyampaian koreksi atas laporan triwulan bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.
- b. Penambahan format laporan penerapan strategi antifraud dan laporan penilaian risiko APU-PPT bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.
- c. Penambahan format laporan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia, laporan realisasi atas rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan laporan penerapan strategi antifraud bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.
- d. Penambahan ketentuan peralihan terkait penyampaian Laporan Berkala sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala yang tersedia dalam sistem pelaporan OJK.

3. Bagaimana mekanisme keadaan kahar dalam penyampaian Laporan Berkala oleh perusahaan?

- a. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
- b. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
- c. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik.
- d. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
 - keadaan kahar yang dialami;
 - alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala; dan
 - metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian Laporan Berkala dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.

4. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi atas Laporan Berkala?

- a. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh Perusahaan ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang bertanggung jawab atas Laporan Berkala.
- d. Perusahaan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Bulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang menyampaikan koreksi atas Laporan Triwulan?

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang menyampaikan koreksi Laporan Triwulan bukan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, namun atas inisiatif atau kesadaran sendiri tidak dikenakan sanksi, sepanjang tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bagaimana jika bentuk dan susunan laporan berkala yang tersedia dalam sistem pelaporan OJK belum sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala yang diatur dalam lampiran SEOJK ini?

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan bentuk dan susunan Laporan Berkala sesuai dengan yang diatur dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Laporan Berkala tetap disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala yang tersedia pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Kapan SEOJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam SEOJK sebelumnya?

SEOJK ini mulai berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 23 Juni 2025.

Pada saat SEOJK ini berlaku, ketentuan pada:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2023 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.